

**LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Cindy Sasmita  
2114231012**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRACT**

### **BUSINESS ACTORS' LITERACY ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION CONCERNING HALAL PRODUCT ASSURANCE (A Case Study of Food Stalls at the University of Lampung Campus)**

**BY**

**Cindy Sasmita**

Halal certification is a legal obligation for business actors as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, the level of understanding of food stall business actors on the University of Lampung Campus regarding this obligation still varies. This study aims to examine the extent of business actors' literacy regarding halal certification obligations using qualitative methods and normative-empirical approaches. Data collection techniques include observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study showed that out of 15 respondents, only 3 respondents (20%) already had halal certification. The majority of business actors were not aware of the halal regulation, with 13 respondents (87%). This illustrated the low halal literacy, most respondents stated that there had been no socialization or requirement from the campus to be halal certified, limited access to information, the perception of high costs, and the complexity of the administrative process were considered inhibiting factors. Therefore, direct education was needed for micro business actors and business actors must be aware of complying with halal regulations.

Keywords: business actors, food stalls, halal certification, halal literacy.

## **ABSTRAK**

### **LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)**

**Oleh**

**CINDY SASMITA**

Sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, tingkat pemahaman pelaku usaha warung makan di Kampus Universitas Lampung terhadap kewajiban ini masih bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden hanya 3 responden (20%) yang sudah memiliki sertifikasi halal. Mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui adanya regulasi halal tersebut sebanyak 13 responden (87%). Hal ini menggambarkan bahwa rendahnya literasi halal, sebagian besar responden menyampaikan belum ada sosialisasi ataupun keharusan dari pihak kampus untuk bersertifikasi halal, menganggap keterbatasan informasi, persepsi biaya yang tinggi serta kerumitan proses administrasi menjadi faktor hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi langsung bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha harus memiliki kesadaran dalam memenuhi regulasi halal.

Kata kunci: literasi halal, pelaku usaha, sertifikasi halal, warung makan.

**LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI  
HALAL TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)**

**Oleh**

**Cindy Sasmita**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN**

**Pada**

**Jurusan Teknologi Hasil Pertanian  
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi : LITERASI PELAKU USAHA TERHADAP  
KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL  
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  
(Studi Kasus Warung Makan di Kampus  
Universitas Lampung)**

**Nama : Cindy Sasmita**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 2114231012**

**Program Studi : Teknologi Industri Pertanian**

**Fakultas : Pertanian**

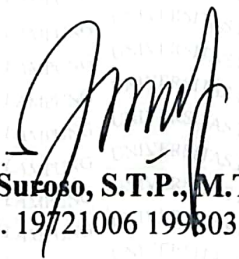
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Wisnu Satyajaya, S.T.P., M.M., M.Si.**  
**NIP. 19750330 200604 1 001**

  
**Esa Ghanim Fadhallah, S.Pi., M.Si.**  
**NIP. 19910129 201903 1 014**

**2. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian**

  
**Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A., C.EIA**  
**NIP. 19721006 199803 1 005**



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Wisnu Satyajaya, S.T.P., M.M.,  
M.Si.**

Sekretaris

: **Esa Ghanim Fadhallah, S.Pi., M.Si.**

Penguji Bukan

: **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si.**

Pembimbing

### 2. Dekan Fakultas Pertanian

**Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.**  
**NIP. 19641118 198902 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 3 Juni 2025**



## PERNYATAAN KEASLIAN HASIL KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cindy Sasmita

NPM : 2114231012

Dengan ini menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri yang berdasarkan pada pengetahuan dan informasi yang telah saya dapatkan. Karya ilmiah ini tidak berisi material yang telah dipublikasikan sebelumnya atau dengan kata lain bukanlah hasil dari plagiat karya orang lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dikemudian hari terdapat kecurangan dalam karya ini, maka saya siap mempertanggungjawabkannya.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



Cindy Sasmita  
NPM. 2114231012

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir di Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 11 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Najamudin dan Ibu Sudarmini. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 8 Bukit Kemuning dan diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di jenjang menengah pertama di SMP Negeri 4 Bukit Kemuning dan lulus pada tahun 2018. Pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning dan berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa studi, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2024 di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga melaksanakan Praktik Umum (PU) pada bulan Juli hingga Agustus 2024 di PT Great Giant Pineapple, Kabupaten Lampung Tengah, dengan judul laporan “Manajemen Pengendalian Mutu pada Proses Pelabelan dan Pengemasan di PT Great Giant Pineapple”.

Dalam aktivitas kemahasiswaan, penulis aktif dalam organisasi Forum Komunikasi Mahasiswa Bidikmisi/KIP-K Universitas Lampung (Forkom Bidikmisi/KIP-K Unila) dan pernah menjabat sebagai anggota Divisi Kesekretariatan pada periode kepengurusan tahun 2023.



## SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Literasi Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kampus Universitas Lampung)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknologi Pertanian di Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, doa, serta bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A., C.EIA., selaku Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P., selaku Koordinator Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, atas arahan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Wisnu Satyajaya, S.T.P., M.M., M.Si. M.Phil., selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang senantiasa memberikan bimbingan, memberikan motivasi, serta arahan kepada penulis dalam penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Esa Ghanim Fadhallah, S.Pi., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua, atas bimbingan, arahan, dan saran-saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Si., selaku Dosen Pembahas, atas kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Ir. Otik Nawansih, M.P., selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan motivasi, serta arahan berharga selama masa perkuliahan, penelitian, hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf administrasi, serta staf laboratorium di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, atas ilmu, wawasan, serta bantuan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Najamudin dan Ibu Sudarmini, yang tiada henti memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber semangat terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Juga kepada adik saya, Gustiawan Jayadi, atas dukungan dan semangat yang senantiasa diberikan.
10. Sahabat-sahabat terdekat, Filsa, Tina, Julia, Sonia, Gines, Della, Taufik dan Hasim yang telah menjadi tempat berbagi cerita, suka, dan duka, serta memberikan dukungan dan semangat tanpa henti sejak awal perkuliahan.
11. Rekan-rekan Program Studi Teknologi Industri Pertanian angkatan 2021 yang telah menjadi teman belajar, berbagi pengalaman, dan menciptakan kebersamaan yang berarti sepanjang perjalanan studi ini.
12. Terakhir, penulis mengungkapkan terima kasih kepada diri sendiri, Cindy, sosok wanita sederhana yang tak pernah berhenti bermimpi besar. Terima kasih atas keteguhan hati, ketulusan usaha, dan keyakinan untuk terus melangkah hingga mampu menuntaskan perjalanan ini.

Penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun setiap kekurangan menjadi bagian dari perjalanan belajar yang sangat berharga. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 3 Juni  
2025  
Penulis

Cindy Sasmita

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                              | Halaman      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                       | <b>xii</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                                                    | <b>xv</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                                                                    | <b>xvi</b>   |
| <br><b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                                              | <br><b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang dan Masalah.....                                                                                          | 1            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                                                    | 3            |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                                                  | 4            |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                                                 | 4            |
| 1.5 Kerangka Pemikiran.....                                                                                                  | 4            |
| <br><b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                         | <br><b>7</b> |
| 2.1 Jaminan Produk Halal .....                                                                                               | 7            |
| 2.1.1 Pengertian jaminan produk halal .....                                                                                  | 7            |
| 2.1.2 Tujuan jaminan produk halal .....                                                                                      | 8            |
| 2.1.3 Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH) .....                                                                         | 8            |
| 2.2 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.....                                                                                | 9            |
| 2.3 Literasi Pelaku Usaha dalam Sertifikasi Halal.....                                                                       | 15           |
| 2.3.1 Pengertian literasi.....                                                                                               | 15           |
| 2.3.2 Pengertian pelaku usaha.....                                                                                           | 16           |
| 2.3.3 Sertifikasi halal .....                                                                                                | 16           |
| 2.4 Regulasi dan Kebijakan Halal di Indonesia .....                                                                          | 19           |
| 2.4.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan<br>produk halal .....                                                | 19           |
| 2.4.2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26<br>Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk<br>halal..... | 19           |
| 2.4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta<br>kerja.....                                                          | 20           |

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.....                             | 21        |
| 2.4.5 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal.....        | 21        |
| 2.4.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria SJPH.....                      | 22        |
| 2.4.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH..... | 22        |
| 2.4.8 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis barang yang wajib disertifikasi halal.....      | 22        |
| 2.4.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal.....              | 23        |
| <b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                                                                                             | <b>24</b> |
| 3.1 Waktu dan Tempat.....                                                                                                           | 24        |
| 3.2 Bahan dan Alat.....                                                                                                             | 24        |
| 3.3 Metode .....                                                                                                                    | 25        |
| 3.4 Populasi dan Sampel .....                                                                                                       | 25        |
| 3.5 Jenis dan Sumber Data.....                                                                                                      | 26        |
| 3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                                                    | 26        |
| 3.7 Uji Keabsahan Data .....                                                                                                        | 27        |
| 3.8 Teknik Analisis Data.....                                                                                                       | 28        |
| <b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                | <b>32</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                                                                            | 32        |
| 4.2 Karakteristik Responden .....                                                                                                   | 32        |
| 4.2.1 Kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha .....                                                                  | 34        |
| 4.2.2 Tingkat literasi dan pemahaman pelaku usaha tentang sertifikasi halal .....                                                   | 35        |
| 4.2.3 Pemahaman tentang produk halal .....                                                                                          | 38        |
| 4.3.4 Pengetahuan tentang UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.....                                                    | 39        |
| 4.2.5 Kendala dalam pengurusan sertifikasi halal .....                                                                              | 41        |
| 4.2.6 Persepsi dan sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal .....                                                                 | 42        |
| 4.2.7 Analisis tingkat literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal .....                                             | 44        |
| 4.2.8 Analisis kendala penerapan kewajiban sertifikasi halal.....                                                                   | 47        |
| 4.2.9 Analisis dampak literasi terhadap kepatuhan sertifikasi halal.....                                                            | 49        |



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>51</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                 | 51        |
| 5.2 Saran .....                      | 51        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>           | <b>53</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                 | <b>59</b> |

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                          | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kriteria pengelompokan data berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner ..... | 29      |
| 2. Karakteristik responden .....                                               | 33      |
| 3. Status kepemilikan sertifikasi halal.....                                   | 64      |
| 4. Data tingkat pemahaman tentang sertifikasi halal .....                      | 64      |
| 5. Data pemahaman tentang produk halal .....                                   | 65      |
| 6. Data pengetahuan tentang UU No. 33 Tahun 2014 .....                         | 65      |
| 7. Data kendala dalam pengurusan sertifikasi halal.....                        | 65      |
| 8. Data sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal .....                       | 67      |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                              | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kerangka pemikiran.....                                                                                          | 4       |
| 2. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan kepemilikan<br>sertifikasi halal .....                           | 34      |
| 3. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan tingkat literasi<br>pelaku usaha terhadap sertifikasi halal..... | 36      |
| 4. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan pemahaman<br>tentang produk halal.....                           | 38      |
| 5. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan pengetahuan<br>tentang UU No. 33 Tahun 2014 .....                | 40      |
| 6. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan kendala dalam<br>pengurusan sertifikasi halal.....               | 41      |
| 7. Persentase sebaran jumlah responden berdasarkan persepsi dan sikap<br>terhadap kewajiban sertifikasi halal.....  | 43      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Masalah**

Sertifikasi halal memberikan pengaruh positif kepada pelaku usaha di sektor kuliner, terutama pemilik warung makan, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat daya saing di dunia usaha. Bagi konsumen, keberadaan sertifikasi halal berperan penting sebagai bentuk perlindungan dan jaminan, sekaligus menjelaskan secara tegas apakah suatu produk halal atau tidak. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan nilai tambah. Produsen yang memiliki sertifikasi halal juga dapat memberikan keyakinan hukum kepada pelanggan mereka bahwa produk mereka halal. Namun, pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal menghadapi kendala seperti kurangnya informasi dan kurangnya sosialisasi (Tahliani dan Renaldi, 2023).

Sertifikasi halal mencerminkan hubungan antara agama dan negara, bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat Muslim agar tidak mengonsumsi produk yang bertentangan dengan prinsip kehalalan menurut ajaran Islam. Awalnya dikelola oleh LPPOM MUI, kini menjadi wewenang BPJPH setelah disahkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fitri dan Jumiono, 2021). Pergeseran kewenangan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tingginya jumlah produk makanan yang beredar di pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Situasi pasar yang sangat beragam tersebut menuntut adanya peran aktif lembaga pemerintah dalam memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar kehalalan. Namun, banyaknya pilihan tersebut juga mewajibkan konsumen untuk lebih teliti dalam

memilih produk, karena tidak semua produk menjamin kualitas, kesehatan, dan kepatuhannya terhadap prinsip halal (Faridah, 2019).

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) diterapkan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku pengolahan sampai distribusi produk memenuhi kriteria halal sesuai Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021. SJPH memastikan seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, sesuai standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan lembaga terkait seperti LPPOM MUI. Sertifikasi halal menjadi pedoman utama untuk memastikan kelayakan sebuah produk sebagai produk halal. Hal ini sesuai dengan pendapat Anisa (2023), menyatakan bahwa proses sertifikasi halal melibatkan serangkaian pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan resmi yang menjamin bahwa bahan baku, Sistem Jaminan Produk Halal serta produksinya sudah mengikuti standar yang telah ditentukan.

Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung dan memperkuat sektor halal melalui berbagai upaya, seperti penyusunan regulasi, pengembangan infrastruktur, hingga promosi produk halal di pasar internasional. Hal ini sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai bagian dari upaya ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didirikan pada tahun 1989 diberi kewenangan untuk mengelola prosedur sertifikasi halal dan melakukan audit terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat. Sertifikasi halal bagi produsen saat itu bersifat sukarela atau tidak wajib. Namun, setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berlaku, semua produsen harus mendapatkan sertifikasi. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang RI, 2014).

Pemerintah telah menetapkan regulasi tentang sistem jaminan produk halal untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi halal pelaku usaha khususnya warung makan masih menemui sejumlah kendala dalam menjalankan prosesnya. Berdasarkan penelitian Ningrum (2022), menyatakan bahwa salah satu kendala yang sering

dihadapi oleh pelaku usaha kecil adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi, biaya yang tinggi, dan kesulitan untuk memenuhi standar yang ditetapkan. Jenis usaha rumahan yang bergerak baik dibidang kerajinan hingga bergerak dibidang makanan rumah tangga seperti usaha catering, bakso, cilok, dan sate yang dipasarkan secara keliling. Sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjamin kelangsungan bisnis, terutama di tengah tren peningkatan permintaan produk halal.

Warung makan yang menyediakan makanan bagi mahasiswa dan masyarakat merupakan hal yang umum ditemukan di lingkungan kampus dan sekitarnya, termasuk di Universitas Lampung. Sebagai bagian dari lingkungan pendidikan, warung makan di sekitar kampus seharusnya mampu menjadi contoh dalam menyediakan makanan halal yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat luas. Penelitian oleh Ruswandi dkk. (2023) di Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yang juga merupakan kawasan dengan banyak mahasiswa perantauan, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha warung makan belum memahami kewajiban sertifikasi halal. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas literasi halal pada pelaku usaha warung makan di lingkungan Universitas Lampung. Mengingat kampus merupakan pusat aktivitas belajar dan konsumsi makanan yang cukup tinggi, maka penelitian ini penting untuk menilai sejauh mana pelaku usaha memahami dan menyadari pentingnya sertifikasi halal, sekaligus mendorong penerapan praktik usaha yang patuh terhadap regulasi dan bertanggung jawab.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat literasi pelaku usaha warung makan di Universitas Lampung terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam memahami dan melaksanakan sertifikasi halal?

3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan literasi pelaku usaha terkait sertifikasi halal?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis tingkat literasi pelaku usaha warung makan disekitar Universitas Lampung terhadap sertifikasi halal.
2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan literasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang literasi halal dan kaitannya dengan implementasi UU No. 33 Tahun 2014 di lingkungan kampus, terutama terkait penerapan sertifikasi halal di warung makan khususnya makanan di kampus Universitas Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pelaku usaha warung makan dalam memahami dan melaksanakan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran yang dapat membantu pemilik usaha menyesuaikan diri dengan permintaan pelanggan yang mengutamakan aspek kehalalan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pikir merupakan representasi yang menyeluruh mengenai bagaimana konsep atau variabel saling berhubungan, sekaligus menjadi gambaran yang konsisten dengan fokus penelitian (Ulfa dkk., 2024). Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai landasan hukum, yang menegaskan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam melestarikan nilai-nilai keagamaan dan menjamin keamanan pangan. Meski demikian, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal sering kali menemui hambatan, terutama di kalangan usaha kecil seperti warung makan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi literasi pelaku usaha warung makan di lingkungan Universitas Lampung terkait kewajiban sertifikasi halal, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama, yakni pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 33 Tahun 2014, guna memahami dasar hukum dan prosedur teknis pengajuan sertifikasi halal, termasuk peran lembaga sertifikasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan melalui teknik observasi, wawancara

mendalam, kuesioner, dan dokumentasi, yang kemudian digunakan untuk menilai seberapa baik pelaku usaha warung makan memahami dan menerapkan kewajiban sertifikasi halal dalam operasional mereka, serta kendala-kendala yang mereka hadapi, seperti informasi yang minim atau biaya yang tinggi. Analisis data akan difokuskan pada dua aspek, yaitu pemahaman pelaku usaha mengenai regulasi sertifikasi halal dan penerapan kewajiban tersebut dalam praktik sehari-hari. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang literasi pelaku usaha dan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan mereka, serta memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi SJPH.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Jaminan Produk Halal**

#### **2.1.1 Pengertian jaminan produk halal**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk mencakup barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan oleh masyarakat. Produk halal merujuk pada produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam.

Produk halal adalah barang dan jasa yang memenuhi ketentuan kehalalan menurut syariat Islam, yang meliputi bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Produk halal harus bebas dari bahan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti babi, alkohol, dan segala sesuatu yang tidak disembelih sesuai dengan tata cara Islam (Saputra, 2021).

Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi konsumen muslim mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk yang dibuktikan melalui sertifikat halal. Sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014, bertujuan untuk menjamin legalitas produk sesuai prinsip maqashid syariah (Widyaningsih, 2023). Sebelumnya sertifikasi halal dilaksanakan oleh LPPOM MUI sejak tahun 1989, bersifat sukarela dengan masa berlaku 2 tahun. UU JPH menjadikan BPJPH sebagai organisasi baru yang menyelenggarakan proses sertifikasi, memperpanjang masa berlaku sertifikat menjadi empat tahun, namun juga menimbulkan tantangan seperti proses yang lebih panjang dan birokrasi (Amalia, 2022).

### **2.1.2 Tujuan jaminan produk halal**

Jaminan produk halal memastikan bahwa setiap bagian dalam proses produksi, Sejak pemilihan bahan baku sampai distribusi, mengikuti aturan yang berlaku. Penerapan SJPH juga dapat membantu dalam mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga dapat beroperasi secara legal dan kompetitif di pasar (Warto, 2020).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014, Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
- b. Memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan memasarkan produk halal.

### **2.1.3 Penyelenggara Jaminan Produk Halal (JPH)**

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 33, 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH bertanggung jawab atas implementasi sistem jaminan halal, termasuk menerima pengajuan sertifikasi halal dan memastikan prosesnya sesuai peraturan yang berlaku. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, memiliki peran dalam menetapkan status kehalalan suatu produk serta mengeluarkan fatwa halal berdasarkan hasil pemeriksaan. Produk diperiksa dan diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang mencakup verifikasi dokumen, pengujian laboratorium, dan inspeksi fasilitas produksi (Ramadan dkk. 2024). Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan ke BPJPH, diikuti pemeriksaan oleh LPH, dan sidang fatwa oleh MUI untuk menentukan status kehalalan (Salam dan Rohmah, 2023). Jika produk dinyatakan

halal, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal kepada pelaku usaha, memastikan kepercayaan konsumen dan mendukung perkembangan industri halal nasional.

## **2.2 Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal**

Di Indonesia, persyaratan sertifikasi halal telah ditetapkan oleh kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Semua persyaratan ini harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produk mereka. Berikut adalah 5 kriteria SJPH sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal :

### **2.2.1 Komitmen & tanggung jawab**

Surat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk menegakkan kriteria SJPH dan tanggung jawab mereka untuk meminimalkan dan memberantas masalah non-halal sembari menyesuaikan diri dengan perubahan undang-undang, peraturan, dan/atau fatwa MUI.

Komponen komitmen dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan halal**

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis yang menguraikan komitmen pelaku usaha dan manajemen puncak untuk menggunakan bahan halal, mengolah produk halal, dan memproduksi produk halal secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal. Berikut ini termasuk dalam kebijakan halal ini:

- a. membuat kebijakan halal;
- b. menerapkannya secara konsisten;
- c. memastikan bahwa semua karyawan di perusahaan memahami dan mengikuti aturan halal yang ditetapkan; dan
- d. berinteraksi dengan dan menginformasikan kepada semua pihak terkait (*stakeholder*) tentang kebijakan tersebut.

#### **2. Manajemen puncak bertanggung jawab:**

1. menjamin tersedianya sumber daya yang cukup untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan SJPH secara berkelanjutan;

3. menetapkan dan mendaftarkan penyelia halal;
  4. menjamin seluruh pegawai, termasuk distributor dan pemasok, menjunjung tinggi integritas halal perusahaan;
  5. menetapkan tim manajemen halal dan tanggung jawabnya, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan didukung dengan dokumentasi; dan
  6. menetapkan tim manajemen halal dan/atau penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan bantuan pihak lain seperti organisasi masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha, atau lembaga pendidikan.
3. Pengembangan sumber daya manusia
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku usaha, perusahaan melakukan pengembangan di bidang industri halal melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.
- a. Pelatihan penyelia halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh BPJPH;
  - b. Pelatihan staf yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan SJPH;
  - c. Perusahaan wajib memiliki protokol pelatihan, mematuhi, dan memelihara dokumentasi pelaksanaannya.

### 2.2.2 Bahan

Bahan adalah unsur yang digunakan untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan dalam SJPH. Bahan tersebut meliputi:

1. Bahan baku, yaitu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk;
2. Bahan tambahan, yaitu bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk;
3. Bahan penolong, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari komposisi produk;
4. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk;
5. Pelumas atau *grease* yang digunakan pada mesin dan dapat bersentuhan langsung dengan bahan atau produk;
6. *Sanitizer* dan bahan pembersih yang digunakan untuk sanitasi fasilitas dan peralatan yang bersentuhan dengan bahan dan produk;

7. Media untuk memvalidasi hasil pencucian fasilitas yang berhubungan langsung dengan produk;

### **2.2.3 Proses produk halal**

1. Tempat, Peralatan, dan Lokasi
  - a. Lokasi, ruang, dan peralatan yang digunakan untuk proses PPH wajib dipisahkan dari proses pengolahan produk nonhalal oleh pelaku usaha. Tempat pemotongan hewan merupakan area yang perlu dipisahkan;
  - b. Pelaku usaha wajib memisahkan area pemotongan hewan halal dan nonhalal; dan
  - c. Pelaku usaha wajib memisahkan tempat pemotongan hewan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) rumah pemotongan hewan halal dan nonhalal terpisah secara fisik;
    - 2) terdapat pagar tembok setinggi minimal tiga meter yang memisahkan kedua lokasi untuk mencegah perpindahan orang, peralatan, dan barang dari satu tempat ke tempat lain;
    - 3) area tidak rawan banjir atau tercemar asap, bau, debu, atau polutan lainnya;
    - 4) dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah cair dan limbah padat yang terpisah dari tempat pemotongan hewan nonhalal;
  - d. Pelaku usaha wajib memisahkan area pemotongan hewan halal dan nonhalal. Area tersebut meliputi:
    - 1) tempat penampungan hewan;
    - 2) tempat pemotongan hewan; dan
    - 3) area pengulitan.
    - 4) pembuangan jeroan;
    - 5) ruang penuaan;
    - 6) penanganan karkas
    - 7) ruang pendingin; dan
    - 8) sarana pengelolaan limbah
    - 9) lokasi dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) yang meliputi lokasi:

- 1) pemotongan;
- 2) pengolahan;
- 3) penyimpanan;
- 4) pengemasan;
- 5) pendistribusian;
- 6) penjualan; dan
- 7) penyajian, wajib dipisahkan oleh pelaku usaha.

## 2. Peralatan dan perangkat PPH

- a. Pelaku usaha diwajibkan untuk memisahkan peralatan dan perangkat PPH dari produk yang tidak halal, termasuk alat untuk penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian;
- b. Pelaku usaha diwajibkan menggunakan alat penyembelihan yang memenuhi persyaratan berikut:
  - 1) tidak menggunakan alat penyembelihan yang sama dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pembersihan alat halal dan tidak halal;
  - 3) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pemeliharaan alat halal dan tidak halal;
- c. Pelaku usaha wajib menggunakan alat pengolahan yang memenuhi persyaratan:
  - 1) tidak mempergunakan alat pengolahan yang sama secara bergantian antara produk halal dan produk tidak halal;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pembersihan alat yang digunakan untuk produk halal dan tidak halal;
  - 3) menggunakan fasilitas yang terpisah untuk pemeliharaan alat yang digunakan untuk produk halal dan tidak halal.
  - 4) memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.
- d. Pelaku usaha wajib:
  - 1) Memastikan alat PPH tetap bersih dan higienis;



- 2) Menjamin bahwa alat PPH terbebas dari najis; dan
- 3) Memastikan alat PPH tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal.

### 3. Prosedur PPH

- a. Pelaku Usaha diwajibkan untuk memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelaksanaan PPH yang tertulis dan terdokumentasi sebagai berikut:
  - 1) Menjamin bahwa fasilitas produksi yang berhubungan dengan bahan dan/atau produk antara/akhir bebas dari najis berat (*mughalazah*);
  - 2) Menjamin bahwa bahan dan produk yang digunakan tidak terkontaminasi najis;
  - 3) Penyucian fasilitas produksi sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
  - 4) Penggunaan bahan baru yang akan digunakan dalam produk halal;
  - 5) Proses pembelian bahan;
  - 6) Pemeriksaan kedatangan bahan yang diterima;
  - 7) Tahapan proses produksi;
  - 8) Penyimpanan bahan dan produk yang sesuai;
  - 9) Pengangkutan bahan dan produk yang aman;
  - 10) Menjaga ketertelusuran kehalalan produk;
  - 11) Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal;
  - 12) Penarikan produk yang tidak memenuhi standar halal;
  - 13) Peluncuran dan penjualan produk;
  - 14) Pengembangan produk dan formulasi produk baru;
  - 15) Tampilan produk;
  - 16) Ketentuan untuk pengunjung;
  - 17) Penentuan menu yang sesuai dengan standar halal;
  - 18) Proses pemingsanan hewan; dan
  - 19) Penyembelihan hewan sesuai dengan syariat.
- b. Pelaku usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak yang terkait;
- c. Pelaku usaha harus mendokumentasi bukti sosialisasi;

- d. Pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas prosedur PPH secara rutin;

#### **2.2.4 Produk**

##### **1. Umum**

- a. Pelaku usaha wajib menggunakan peralatan, sarana produksi, pengemasan, penyimpanan, dan sistem distribusi yang bebas dari bahan yang tidak halal, serta membuat barang dengan bahan yang halal dan mengolahnya sesuai dengan syariat Islam.
- b. Berdasarkan syariat Islam, pelaku usaha wajib memastikan bahwa barang dipisahkan secara fisik dari bahan atau produk yang tidak halal pada tahap penyiapan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan.
- c. Perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal tidak diperkenankan mengajukan permohonan sertifikasi halal atas barang yang nama atau isinya:
  - 1. memuat alkohol;
  - 2. memuat daging babi, anjing, atau produk turunannya;
  - 3. memuat zina dan dosa;
  - 4. bertentangan dengan syariat Islam; atau
  - 5. memuat bahasa yang erotis, vulgar, atau mengandung unsur pornografi.

##### **2. Pengemasan dan pelabelan produk**

- a. Penggunaan bahan pengemas yang tidak mengandung atau tidak mengandung komponen yang tidak halal wajib dilakukan oleh pelaku usaha.
- b. Produk halal wajib dikemas oleh pelaku usaha sesuai dengan jenis produknya.
- c. Produk yang telah dikemas ulang atau diberi label ulang dapat diajukan sertifikasi halal dengan ketentuan telah memiliki Sertifikat Halal BPJPH atau memenuhi persyaratan berikut:
  - 1) Produk merupakan bahan yang tidak kritis dan terdaftar dalam daftar positif (*positive list*);

- 2) Produk merupakan bahan tidak kritis dalam daftar positif yang diproses dengan bahan penolong kritis yang bersertifikat halal;
- 3) Gula dan kismis yang dilengkapi dengan Sertifikat Halal BPJPH atau sertifikat halal dari lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJPH.

### 3. Ketertelusuran dan identifikasi

- a. Pelaku usaha wajib mengidentifikasi barang yang disimpannya, meliputi tanggal pemasukan, lokasi penyimpanan, kode lokasi penyimpanan, kode batang, tanggal pembuatan, dan keterangan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa produk halal dapat dilacak, diproduksi di fasilitas yang memenuhi persyaratan fasilitas, dan bahan yang digunakan dalam produksinya memenuhi persyaratan bahan baru.

#### 2.2.5 Pemantauan dan evaluasi

- 1) Untuk mengawasi penerapan SJPH, pelaku usaha wajib melakukan audit internal minimal 1 (satu) tahun sekali.
- 2) Untuk menilai penerapan SJPH, pelaku usaha wajib melakukan evaluasi manajemen.
- 3) Pelaku usaha wajib memiliki protokol telaah manajemen dan audit internal yang jelas.
- 4) Pelaku usaha wajib menyimpan bukti-bukti pelaksanaan telaah manajemen dan audit internal.
- 5) Pelaku usaha wajib menyampaikan hasil temuan audit internal dan telaah manajemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

## 2.3 Literasi Pelaku Usaha dalam Sertifikasi Halal

### 2.3.1 Pengertian literasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), literasi diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, yang menjadi dasar penting dalam komunikasi dan pemahaman. Literasi juga merujuk pada pengetahuan atau

keterampilan yang spesifik dalam bidang tertentu, seperti literasi komputer, yang mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi. Literasi meliputi kecakapan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari secara efektif.

Bagi pelaku usaha, literasi tidak hanya berarti memahami informasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengaplikasikannya secara efektif dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Pengembangan keterampilan literasi membantu individu untuk bersikap kritis dan bijaksana dalam mengelola informasi. Sebagai contoh, dalam praktik bisnis, pelaku usaha sering kali memerlukan pemahaman literasi finansial dan digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Literasi dipandang sebagai keterampilan yang terus berkembang dan diperoleh melalui pendidikan serta pengalaman (Kurniawan dan Parnawi, 2023). Literasi bukanlah kemampuan bawaan, melainkan hasil pembelajaran yang berkesinambungan. Hal ini menegaskan pentingnya pelaku usaha untuk terus meningkatkan kapasitas literasi mereka guna menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar dan dinamika bisnis (Yusup dan Saepudin, 2017).

### **2.3.2 Pengertian pelaku usaha**

Menurut Kesuma (2023), Orang atau perusahaan yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dikenal sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha dapat berupa orang, organisasi, atau bisnis. Pelaku usaha dapat berupa badan usaha non-hukum seperti persekutuan atau kepemilikan tunggal atau badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Bisnis ini terlibat dalam ekonomi melalui pembuatan, distribusi, atau penjualan barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan pasar. Kesiapan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal mengacu pada sejauh mana pelaku usaha telah mempersiapkan diri dalam memenuhi persyaratan dan proses yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### **2.3.3 Sertifikasi halal**

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang menunjukkan bahwa suatu produk telah melalui proses evaluasi dan pengujian untuk memastikan bahwa itu bebas dari bahan haram dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sertifikat halal memberikan keamanan bagi pembeli muslim untuk memilih makanan yang sesuai dengan agama mereka dan aman. Makanan yang memiliki sertifikat halal dijamin aman karena proses pengolahannya memenuhi standar keamanan dan kebersihannya.

Menurut Kusuma dkk. (2023), Proses sertifikasi halal yang harus sesuai dengan pedoman dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan Pedoman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Berikut adalah Langkah-Langkah sertifikasi halal :

Langkah-Langkah sertifikasi halal reguler

1. Pendaftaran awal  
Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko yang aktif. Jika belum memiliki NIB, dapat mendaftar melalui situs *oss.go.id*.
2. Pengajuan permohonan  
Membuat akun di *ptsp.halal.go.id* (SIHALAL). Mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen persyaratan.
3. Verifikasi dokumen  
BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan validitas data permohonan.
4. Pemeriksaan oleh LPH  
BPJPH menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan produk dan mengunggah hasil pemeriksaan ke SIHALAL.
5. Pembayaran biaya sertifikasi  
Pelaku usaha membayar biaya sertifikasi melalui SIHALAL dan menerima Surat Tanda Terima Dokumen (STD) sebagai bukti pembayaran
6. Validasi oleh BPJPH  
BPJPH memvalidasi pembayaran dan menyerahkan STD kepada pelaku usaha.
7. Audit halal  
LPH melaksanakan audit halal terhadap produk dan menyusun laporan hasil pemeriksaan.

8. Sidang fatwa oleh MUI  
Komisi Fatwa MUI mengadakan sidang untuk menetapkan status kehalalan produk berdasarkan hasil audit.
9. Penerbitan sertifikat halal  
BPJPH menerbitkan sertifikat halal jika produk dinyatakan halal.
10. Unduh sertifikat halal  
Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal di SIHALAL ketika status permohonan berubah menjadi "Terbit SH".

Berikut adalah langkah-langkah Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

- a. Tahap pelaku usaha
  1. Membuat akun di *ptsp.halal.go.id* (SIHALAL).
  2. Menyiapkan dokumen dan data permohonan sertifikasi halal.
  3. Memilih pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang akan membantu proses pengajuan.
  4. Melengkapi data permohonan bersama pendamping PPH dan mengajukan permohonan dengan pernyataan resmi melalui SIHALAL.
- b. Tahap pendamping PPH
  1. Pendamping PPH memverifikasi dan memvalidasi data serta pernyataan pelaku usaha.
- c. Tahap BPJPH
  1. Memeriksa laporan hasil pendampingan yang diunggah oleh pendamping PPH.
  2. Menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- d. Tahap komite fatwa produk halal
  1. Komite menerima laporan hasil pendampingan yang telah diverifikasi.
  2. Komite fatwa mengadakan sidang untuk menentukan status kehalalan produk.
- e. Tahap akhir BPJPH
  1. BPJPH menerima keputusan kehalalan produk dari Komite Fatwa.
  2. Pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal dari BPJPH.
- f. Tahap akhir pelaku usaha
  1. Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dan label halal nasional dari

SIHALAL.

2. Label halal nasional dapat digunakan dan dicantumkan pada produk sesuai ketentuan.

## **2.4 Regulasi dan Kebijakan Halal di Indonesia**

Regulasi dan kebijakan halal di Indonesia adalah sebagai berikut.

### **2.4.1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama. Peraturan tersebut mengalihkan wewenang sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaksanaan undang-undang ini membutuhkan dukungan politik, koordinasi, serta sinergi kebijakan dari berbagai lembaga terkait (Saan, 2018). Dari perspektif sosiologis, aturan ini menciptakan peluang bisnis sekaligus menjamin keamanan produk bagi konsumen Muslim dan produsen. Undang-undang tersebut mewajibkan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar di pasar, sehingga melindungi hak konsumen Muslim untuk memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam (Hosanna dan Nugroho, 2018).

### **2.4.2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan landasan hukum yang dirancang untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan yang berlaku. Mengacu pada sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah terkait, PMA No. 26 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam menerapkan sistem jaminan produk halal (SJPH) dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini mengatur kriteria penerapan, tata cara sertifikasi, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh pelaku usaha, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan dokumen, audit halal, hingga penerbitan sertifikat halal. Selain itu, PMA No. 26 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan produk yang dihasilkan tetap sesuai dengan standar halal.

#### **2.4.3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja**

Undang-Undang cipta kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dengan tujuan untuk menyederhanakan dan memperkuat sistem penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan awal bagi kebijakan baru, termasuk memungkinkan pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya melalui mekanisme reguler, tetapi juga dengan sistem *self-declare*. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tertentu untuk menyatakan kehalalan produknya secara mandiri, dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku. beberapa perubahan penting yang diperkenalkan melalui Undang-Undang cipta kerja meliputi:

- 1) Penghapusan kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang kini dikelola oleh BPJPH.
- 2) Kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, terutama dalam mendapatkan penyelia halal yang lebih terjangkau dan sederhana.
- 3) Pengaturan kepastian waktu layanan sertifikasi halal, sehingga proses sertifikasi di BPJPH, LPH, dan MUI menjadi lebih cepat dan terukur.
- 4) Kemudahan dalam perpanjangan sertifikasi halal, yang dirancang untuk mengurangi beban administratif bagi pelaku usaha.
- 5) Pemberian subsidi atau pembiayaan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, untuk mendukung daya saing mereka dalam pasar produk halal.
- 6) Perluasan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, sehingga masyarakat dapat lebih aktif berkontribusi dalam mengawasi dan mendukung implementasi kebijakan ini.



#### **2.4.4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal**

Telah dilakukan upaya untuk mengubah tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyeragamkan prosedur perizinan berusaha menjadi sumber aturan ini. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi rakyat. Terdapat beberapa aspek dalam peraturan ini yang perlu dikaji dan dikritisi lebih lanjut, seperti pembatasan auditor halal hanya pada satu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Mengingat profesi auditor halal tergolong langka dan memerlukan sertifikasi khusus, pembatasan ini berpotensi memperlambat proses perizinan dan sertifikasi halal. Jika auditor halal diperbolehkan bekerja lebih dari satu LPH, diharapkan mekanisme serta proses sertifikasi halal dapat berlangsung lebih efisien dan cepat (Al Mubarak et al., 2023).

#### **2.4.5 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal**

Peraturan ini dirancang untuk memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dalam memahami jenis bahan yang tidak memerlukan proses sertifikasi halal, dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristik bahan tersebut. Bahan-bahan yang dikecualikan terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, bahan yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan hasil tambang, yang belum melalui proses pengolahan atau perubahan bentuk. Kedua, bahan yang tidak berisiko mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat Islam. Ketiga, bahan yang tidak tergolong berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan yang bersifat haram. Ketiga kategori ini menjadi dasar dalam menentukan jenis-jenis produk lain yang juga tidak wajib untuk bersertifikasi halal.

#### **2.4.6 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang kriteria SJPH**

Substansi utama dari keputusan ini mencakup pedoman sistem jaminan produk halal, yang meliputi kriteria penerapan, tata cara, serta prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan komitmen dan tanggung jawab oleh para pelaku usaha. Keputusan ini tidak hanya menekankan pentingnya konsistensi dalam memastikan kehalalan produk, tetapi juga menggarisbawahi beberapa aspek penting lainnya, seperti pemilihan bahan baku yang sesuai dengan syariat Islam, pelaksanaan proses produksi halal, pengelolaan produk jadi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi secara berkala. Semua elemen tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar memenuhi standar kehalalan dan memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim.

#### **2.4.7 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan BLU BPJPH**

Keputusan ini membagi tarif layanan menjadi dua kategori utama, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang, yang dirancang untuk mendukung operasional sistem jaminan produk halal secara komprehensif. Tarif layanan utama mencakup biaya yang terkait langsung dengan proses sertifikasi halal, seperti sertifikasi barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), registrasi auditor halal, serta pelatihan untuk auditor halal dan penyelia halal. Biaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam proses sertifikasi memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tarif layanan penunjang mencakup biaya penggunaan fasilitas yang mendukung kegiatan pelatihan dan pengujian termasuk sewa gedung untuk pelatihan, pemanfaatan peralatan dan mesin, serta penggunaan laboratorium untuk keperluan pengujian produk.

#### **2.4.8 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis barang yang wajib disertifikasi halal**

Untuk memberikan arahan dan kepastian hukum terhadap jenis produk yang wajib disertifikasi halal, Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib

disertifikasi halal. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini, ditetapkan kembali dengan peraturan ini. Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang barang-barang yang wajib disertifikasi halal, baik makanan, minuman, bahan baku, maupun barang lain yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal menjadi landasan hukum keputusan ini. Keputusan yang ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021 ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

#### **2.4.9 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang penetapan label halal**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai label halal, yang menggantikan logo sebelumnya yang bertuliskan "halal" dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perubahan ini mencakup desain dan format baru, di mana tulisan pada logo tidak lagi mencantumkan nama BPJPH atau MUI, melainkan menggunakan format "Halal Indonesia" yang terletak di bawah simbol logonya. Label halal dirancang untuk dicantumkan pada berbagai elemen produk, termasuk kemasan, bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu yang relevan, sehingga memudahkan konsumen dalam mengenali status kehalalan produk tersebut. Label halal wajib mencantumkan setidaknya dua elemen utama, yaitu logo halal resmi dan nomor sertifikat atau registrasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat**

Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan April 2025. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah warung makan yang beroperasi di area kampus Universitas Lampung diantaranya *Foodcourt* ekonomi, Kantin pertanian, Kantin fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Rusunawa, dan Fakultas hukum yang terletak di Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian topik penelitian dengan karakteristik lokasi tersebut, yaitu literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena aksesibilitasnya yang mudah, sehingga mempermudah proses pengumpulan data oleh peneliti.

#### **3.2 Bahan dan Alat**

Penelitian ini menggunakan berbagai alat bantu untuk mendukung pengumpulan dan analisis data. Alat-alat yang digunakan meliputi alat tulis seperti pena, buku catatan, serta perangkat teknologi seperti *smartphone* dan laptop yang digunakan untuk mencatat, merekam wawancara, dan mengolah data.

Bahan penelitian yang digunakan mencakup kertas kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dari responden, serta berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, undang-undang, dan dokumen lain yang berkaitan dengan analisis dalam penelitian.

### 3.3 Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara rinci tingkat literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara mendalam, sementara pendekatan normatif-empiris digunakan untuk memadukan analisis terhadap ketentuan hukum dengan kondisi nyata di lapangan (Muhaimin, 2020). Kombinasi pendekatan ini bertujuan menghasilkan pemahaman terkait pemahaman dan kendala pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai *social situation* atau situasi sosial, yang melibatkan tiga elemen utama: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini populasinya adalah pelaku usaha warung makan yang berada di area kampus Universitas Lampung. Jumlah pelaku usaha warung makan di kampus Universitas Lampung diperoleh dari data BPU (Badan Pengelola usaha) yaitu 100 pelaku usaha.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Sedangkan pengumpulan data pada pelaku usaha menggunakan teknik *cluster sampling* dari segi tempat. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 15 responden karena dianggap telah mewakili populasi yang relatif homogen sehingga tidak memerlukan sampel yang banyak (Suriani dkk., 2023). Penggunaan teknik *cluster sampling* ini memastikan bahwa sampel yang diambil dapat mewakili keragaman karakteristik warung makan di berbagai lokasi dalam kampus Universitas Lampung.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian digali dan dikumpulkan dapat melalui berbagai sumber data diantaranya yaitu dokumen, narasumber (responden), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dan benda. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari lokasi penelitian. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner dan observasi. Data utama dari penelitian ini berasal dari wawancara yang dicatat atau ditulis serta hasil responden yang dapat memberikan informasi yang akurat tentang subjek penelitian.

#### 2. Data sekunder

Data jenis ini disebut data sekunder karena diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti artinya tidak diambil dari sumber pertama. Data sekunder sangat penting untuk penelitian karena dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi informasi sebelumnya. Sumber data sekunder dapat berupa seperti dokumen, buku-buku tentang objek penelitian, peraturan perundang-undangan tentang sertifikat halal, pedoman BPJPH, jurnal, dan lainnya.

### 3.6 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Observasi

Setelah mengumpulkan berbagai data dan referensi dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, langkah berikutnya adalah melakukan observasi. Observasi merupakan metode pengamatan langsung terhadap suatu objek penelitian, di mana peneliti menggunakan seluruh indera untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Hansen, 2020). Proses ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari fenomena yang diamati, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat dan mendalam. Observasi yang dilaksanakan terhadap para pelaku warung makan

di kampus Universitas Lampung dari segi keadaan tempat, pelayanan dan juga penyajian produk.

## 2. Wawancara dan Kuesioner

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan berinteraksi langsung antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait topik penelitian (Ardiansyah, 2023). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memahami sejauh mana pelaku usaha warung makan di kampus Universitas Lampung mengetahui kewajiban sertifikasi halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Selain wawancara, kuesioner juga digunakan sebagai pelengkap untuk mengumpulkan data tambahan secara lebih terarah. Rincian pertanyaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini tercantum pada Lampiran 1. kuesioner tersebut disusun secara sederhana dan mencakup beberapa aspek penting, seperti kepemilikan sertifikasi halal, pengetahuan pelaku usaha mengenai produk halal, pemahaman mereka terhadap sertifikasi halal, serta tanggapan mereka terhadap kebijakan sertifikasi halal yang berlaku.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mencatat informasi penting yang berkaitan dengan penelitian. Catatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan dapat dipercaya tanpa didasarkan pada perkiraan. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi bisa berupa dokumen publik seperti makalah atau koran, dokumen pribadi seperti buku harian atau surat, serta media lain seperti foto, atau rekaman suara (Rofiqoh dan Zulhawati, 2020).

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Setelah data dan informasi penelitian terkumpul, dilakukan pengujian untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian serta menghindari kemungkinan kesalahan. Penelitian ini menekankan pentingnya pengujian reliabilitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2022). Teknik ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin kebenaran berbagai fenomena, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi proses dan hasil penelitian (Nurfajriani dkk., 2024). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan dengan memastikan konsistensi informasi yang didapat dari berbagai metode pengumpulan data.

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi langsung di lokasi usaha. Misalnya, beberapa responden menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi sertifikasi halal dan belum pernah datang langsung. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, peneliti mengamati kondisi lapangan dan melihat memang tidak ada poster atau papan informasi kegiatan sosialisasi halal di sekitar tempat usaha mereka. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan pernyataan dan fakta di lapangan.

Selanjutnya, menganalisis kembali informasi serupa dari beberapa responden. Peneliti menemukan beberapa jawaban dari responden yang memiliki pola pernyataan hampir sama, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengurusan sertifikasi halal. Peneliti kemudian memilih kutipan yang paling tepat dan tidak menampilkan kutipan yang berulang, agar narasi tetap fokus dan tidak membingungkan pembaca. Terakhir, peneliti melakukan pengecekan ulang (*member check*). Hal ini dilakukan untuk memastikan makna yang ditangkap dari wawancara benar-benar sesuai dengan maksud responden.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada pemaknaan terhadap fenomena yang diamati, khususnya terkait literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informasi dikumpulkan dari sejumlah pelaku usaha warung makan yang beroperasi di lingkungan kampus universitas lampung.



Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami, menjelaskan, serta menyimpulkan berbagai aspek literasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terorganisir (Rijali, 2019). Reduksi data merupakan proses penyaringan informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data mentah yang diperoleh dari responden di beberapa kluster akan diberi kode berdasarkan tema-tema utama, seperti kepemilikan sertifikasi halal, pemahaman terkait sertifikasi halal, produk halal dan kewajiban berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014, serta kendala-kendala yang dialami responden. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data menjadi kategori yang lebih terorganisir sehingga memudahkan analisis lebih lanjut. Adapun kriteria berdasarkan masing-masing kategori disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria pengelompokan data berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner

| No. | Aspek yang dikaji                                        | Kategori             | Kriteria                                                                                                                           | Sumber                    |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.  | Tingkat literasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal | memahami dengan baik | responden bisa menjelaskan apa itu sertifikasi halal, siapa yang menerbitkannya dan secara umum tahu bagaimana proses mengurusnya. | Adila dan Rahmi, (2024)   |
|     |                                                          | memahami secara umum | responden tahu bahwa sertifikasi halal itu penting, tapi tidak tahu secara rinci cara mendapatkannya atau dasar hukumnya.          | Fitri dan Jumiono, (2021) |
|     |                                                          | kurang memahami      | responden hanya pernah mendengar istilah sertifikasi halal                                                                         | Fitri dan Jumiono, (2021) |
| 2.  | Pemahaman tentang produk halal                           | pemahaman menyeluruh | responden bisa menjelaskan bahwa produk halal bukan hanya soal bahan, tapi juga proses pengolahan, alat                            | Andriani, (2023)          |

| No. | Aspek yang dikaji                                       | Kategori                              | Kriteria                                                                                                                                             | Sumber                     |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                                                         |                                       | yang digunakan, dan harus sesuai aturan agama Islam.                                                                                                 |                            |
|     |                                                         | pemahaman dasar                       | responden hanya menyebut hal-hal umum seperti “tidak boleh ada babi” atau “tidak boleh mengandung alkohol”, tanpa menjelaskan lebih dalam.           | Supriyadi dan Asih, (2021) |
|     |                                                         | pemahaman minimal                     | responden tidak bisa menjelaskan dengan benar apa itu produk halal, atau bahkan belum pernah mendengar istilah tersebut.                             | Amalia dan Mariani, (2022) |
| 3.  | Pengetahuan tentang UU No. 33 Tahun 2014                | mengetahui dan memahami               | responden tahu bahwa ada Undang-Undang tentang kewajiban sertifikasi halal, dan tahu bahwa semua makanan yang dijual harus memenuhi aturan tersebut. | Husna dan Caniago, (2022)  |
|     |                                                         | pernah mendengar tapi belum paham     | responden mengaku pernah dengar soal undang-undang halal, tapi tidak tahu isinya atau kewajiban yang diatur.                                         | Harahap dkk. (2023)        |
|     |                                                         | tidak tahu sama sekali                | responden belum pernah tahu atau dengar tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2014.                                                                     | Pratama dan Faozi, (2023)  |
| 4.  | Persepsi dan sikap terhadap kewajiban sertifikasi halal | sangat setuju dan mendukung           | responden sangat setuju dan mendukung jika semua warung makan harus punya sertifikasi halal, karena dianggap baik untuk konsumen dan usaha.          | Wulandari, (2022)          |
|     |                                                         | setuju dengan syarat tertentu         | responden setuju, tapi berharap proses nya dipermudah dan ada yang mendampingi                                                                       | Anshar dkk. (2022)         |
|     |                                                         | kurang mendukung / tidak merasa perlu | responden menganggap sertifikasi halal hanya formalitas dan tidak penting, serta prosedurnya terlalu sulit                                           | Ridho dkk. (2023)          |

Dalam proses reduksi data, peneliti memulai dengan menelaah secara menyeluruh hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh. Tahap awal ini

dilakukan untuk memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yakni literasi pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informasi yang tidak berkaitan langsung, seperti cerita pribadi atau tanggapan di luar konteks, dikeluarkan dari bahan analisis. Selanjutnya, data yang masih kompleks disederhanakan agar lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna pentingnya. Data yang telah disaring kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti kepemilikan sertifikat, pemahaman sertifikasi halal, produk halal dan kendala yang dihadapi pelaku usaha. Untuk menjaga kejelasan narasi, kutipan responden yang memiliki pernyataan serupa cukup diwakili oleh satu yang paling mewakili isi pembahasan.

#### b. Penyajian data (*display data*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan identifikasi pola. Penyajian data ini dirancang untuk menunjukkan tingkat literasi pelaku usaha di setiap kluster serta hubungan antara literasi mereka dengan implementasi sertifikasi halal. Format penyajian disesuaikan dengan kebutuhan analisis pada setiap bagian. Pada bagian awal, karakteristik responden disajikan dalam bentuk tabel agar informasi dasar dapat tersampaikan secara ringkas dan sistematis. Sementara itu, data yang berasal dari wawancara disampaikan dalam bentuk narasi yang kemudian didukung dengan ilustrasi grafik, seperti *pie chart*. Berbeda dengan hasil lain, hasil pada bagian kendala disajikan dengan diagram batang.

#### c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah final dalam analisis data. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid dan reliabel, melalui teknik triangulasi data (membandingkan hasil wawancara dengan observasi lapangan) dan diskusi dengan responden. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan realitas lapangan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagian besar pelaku usaha warung makan di sekitar Universitas Lampung memiliki tingkat literasi yang masih rendah terhadap sertifikasi halal. Hanya sedikit yang memahami prosedur dan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh, sementara mayoritas hanya memiliki pemahaman dasar atau bahkan belum mengetahui adanya kewajiban tersebut.
2. Pelaku usaha menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya informasi dan sosialisasi, keterbatasan finansial untuk mengurus sertifikat, hingga anggapan bahwa produk mereka sudah pasti halal tanpa perlu dibuktikan secara administratif. Selain itu, prosedur yang dirasa rumit dan keterbatasan akses teknologi juga menjadi hambatan tersendiri.
3. Diperlukan strategi peningkatan literasi melalui edukasi yang mudah dipahami, pendampingan langsung selama proses sertifikasi. Kolaborasi antara pihak kampus, pemerintah, dan lembaga terkait penting untuk memperkuat pemahaman dan motivasi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

### **5.2 Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait  
Perlu memperkuat sosialisasi mengenai kewajiban serta prosedur sertifikasi halal, dengan menekankan pelaksanaan di lapangan, khususnya bagi pelaku usaha kecil di lingkungan kampus.

2. Bagi pelaku usaha

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan inisiatif untuk memahami dan mengurus sertifikasi halal untuk mendukung kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.

3. Bagi kampus

Perlu dilakukan dukungan literasi halal melalui pelatihan atau pendampingan bagi para pelaku usaha di sekitar kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adila, M., & Rahmi, D. (2024). Identifikasi Tingkat Literasi Halal dan Minat untuk Mengajukan Sertifikasi Halal pada UMKM Kuliner di Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 322–328. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.11864>
- Adiyati, I. N., Samsuri, S., Samsu, S., & Zuhrah, N. (2022). Strategi penyuluhan agama islam tentang produk halal kepada pemilik rumah produksi. *Jurnal Mercusuar: Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.31332/jmrc.v2i2.5883>
- Aisyah, D. I., Nurmalia, F., Nur Azizah, N. A., & Marlina, L. (2023). Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(02), 107–121. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i02.1746>
- Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 214. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- Amalia, M. R., & Mariani, M. (2022). Pengaturan Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i1.7706>
- Andriani, A. (2023). Halal lifestyle indonesia: review of halal product development in sharia enterprise theory (set) perspective. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.21274/an.v10i1.7466>
- Anisa, N. L. (2023). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Kabupaten Ngawi. *Investama : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 91–100. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.961>

- Anshar, M., Haries, A., & Fathoni, S. (2022). Persepsi Pemilik Toko Jamu Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Pada Jamu Yang Belum Bersertifikat halal di Kecamatan Samarinda Seberang. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 6(1), 61–69. <https://doi.org/10.21093/qj.v6i1.4192>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Baihaki, A., Rabiah Al Adawiah, & Hermawati, N. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Jaminan Produk Halal Pada Makanan Dan Minuman UMKM di Kota Bekasi. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(2), 315–338. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1501>
- BPJPH. (2021). Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 75(17), 399–405.
- Coyanda, J. R., & Ricoida, D. I. R. I. (2024). Pendampingan UMKM Menuju Sertifikasi Halal Produk Herbal Minuman Proherbs. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(1), 277–286. <https://doi.org/10.36908/akm.v5i1.1135>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fitri, Z. E., & Jumiono, A. (2021). Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 3(2), 1–7. <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Harahap, S. B., Saragih, A., & Siregar, B. J. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Halal Di Desa Bengkel Kecamatan Perbaungan. *Journal Liaison Academia and Society*, 3(4), 39–47. <https://doi.org/10.58939/j-las.v3i4.676>
- Hasni, D., Fahrizal, F., Yusriana, Y., Abubakar, Y., Widayat, H. P., & Nilda, C. (2024). Program Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Pada Dua Umkm Pangan Di Banda Aceh. *Jurnal Pengabdian Mahakarya Masyarakat Indonesia*, 2(1), 24–29. <https://doi.org/10.24815/pemasi.v1i1.37810>

- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Husna, H., & Caniago, S. (2022). Problematika sertifikasi halal pada produk industri kerupuk di surau pinang. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 99. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5772>
- Kesuma, A. W. (2023). Pentingnya Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Melalui Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. *Sol Justicia*, 5(2), 166–175. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.567>
- Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., & Iastika, A. R. (2023). *Sistematika Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal*. Universitas Brawijaya Press. <https://doi.org/10.11594/ubpress9786232967878>
- Mashuri, M., Sampurno, B., Choiruddin, A., Mirmanto, H., Kurniawan, A., & Haekal, M. (2022). Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM Sadar Halal di Madiun Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(6), 685–692. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i6.169>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Nurfajriani, W. V., Arivan, M. W. I., Mahendra, Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Pratama, A. A., & Faozi, S. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana pedofilia menurut uu no 35 tahun 2014 tentang perubahan uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. *The Juris*, 7(1), 112–117. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.837>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 1(1), 1–46.



- Rahmanita, R., Dwiyanti, N. F., & Nurhamidah, N. S. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat umkm dalam melakukan sertifikasi halal. *International Journal Mathla 'ul Anwar of Halal Issues*, 3(2), 91–99. <https://doi.org/10.30653/ijma.202332.92>
- Ramadan, H., Harbit, A. A., & Azizah, S. N. (2024). The importance of drug symbols and halal logos in the pharmaceutical industry: Effect, understanding, and implementation. *Journal of Halal Science and Research*, 5(2), 111–122. <https://doi.org/10.12928/jhsr.v5i2.9931>
- Ramadhani Kurniawan, & Afi Parnawi. (2023). Manfaat Literasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(1), 184–195. <https://doi.org/10.55606/jpbb.v2i1.1148>
- Ridho, M., Maulana, A. A., Herliyani, R., Palah, N. N., & Marlina, L. (2023). Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(2), 44–55. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i2.25923>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rofiqoh, I., & Zulhawati, Z. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Rustamaji, A. C., Ilham Muhammad Mardi Putra, Fiqih Maria Rabiatal Hariroh, & Erin Soleha. (2023). Peningkatan daya saing produk melalui pendampingan sertifikasi halal pada industri rumahan. *Jurnal Pengabdian Bersama Masyarakat Indonesia*, 2(2), 25–28. <https://doi.org/10.59031/jpbmi.v1i2.100>
- Ruswandi, W. H., Septia, D. A., & Restiani, I. (2023). Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec. Tawang Kota Tasikmalaya). *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 199–206. <https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i2.420>
- Saan. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1177>
- Salam, A.-M. I., & Rohmah, S. N. (2023). Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 551–564. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>

- Salman, S., Khoiri, N., & Efendi, E. (2023). Strategi Bimbingan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara dalam Mensosialisasikan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Medan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 765–775. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i3.270>
- Saputra, A., & Satria, C. (2021). Analisis Produk Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim (Studi Kasus Pedagang Daging Segar Di Pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Ilir Tiga Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang). *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 141–158. <https://doi.org/10.36908/jimesha>
- Shafa, P., Syahkhoni, M., Raihan, M. T., Harmono, H., & Handiriono, R. (2024). Kesadaran Dan Kepatuhan Halal Melalui Lembaga Pendamping Sertifikat Halal Pada Industri Makanan Berbahan Sembelihan. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 3(11), 927–934. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i11.3343>
- Suganda, A. R., Ginantaka, A., & Delfitriani, D. (2024). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Skala UMK di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal*, 6(2), 13–34. <https://doi.org/10.30997/jiph.v6i2.15627>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2 ed.). Alfabeta.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal RASI*, 2(1), 18–28. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>
- Syafiana, E., & Harisah. (2023). Status halal produk makanan usaha mikro kecil menengah perspektif undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal di pamekasan. *Jish: Jurnal Ilmiah dan Studi Halal*, 1(1), 31–43. <https://doi.org/10.61743/jish.v1i1.40>
- Tahliani, H., & Renaldi, R. (2023). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.444>

- Ulfa, S. N., Fitrisia, A., & Fatimah, S. (2024). Berfikir Teoritis Dan Grand Teori Dalam Ilmu Sosial. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 533–539. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i4.3737>
- Undang-Undang RI. (2014). Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33, Lembar Negara RI No.295. *Lembar Negara RI No.295*, 1(1), 1–23.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Widyaningsih, A. (2023). Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah. *Falah Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>
- Wulandari, D. E. (2022). Respon Publik Terhadap Sertifikasi Halal LP-POM-MUI dan Implikasi Hukumnya. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.600>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). Tantangan regulasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil: sebuah studi socio-legal di kupang nusa tenggara timur. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>
- Yusup, P. M., & Saepudin, E. (2017). Praktik Literasi Informasi Dalam Proses Pembelajaran Sepanjang Hayat (Information Literacy Practices In The Process Of Lifelong Learning). *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 5(1), 79. <https://doi.org/10.24198/jkip.v5i1.11387>